



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

Nomor : 01 / KB / KSAD - KT5 / 2019
Nomor : 1 / 25 / HUK / 2019

**TENTANG
PARTICIPATING INTEREST 10% KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
OPHIR INDONESIA BANGKANAI DI WILAYAH KERJA BANGKANAI**

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. SUGIANTO SABRAN** : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya Jalan R.T.A. Milono Nomor 01, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. H. NADALSYAH** : Bupati Barito Utara, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 76 Muara Teweh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Barito Utara selaku koordinator pembina dan pengawasan terhadap perangkat daerah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 544);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka kerjasama pengelolaan *Participating Interest* 10% Kontraktor Kontrak Kerjasama Ophir Indonesia Bangkanai di Wilayah Kerja Bangkanai antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Tujuan diadakannya kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong terciptanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pengelolaan Minyak dan Gas oleh Perusahaan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penerimaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen); dan
- b. Pengelola *Participating Interest* 10% (sepuluh persen).

BAB III

PENERIMAAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN)

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat menunjuk Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 11 Palangka Raya, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 72), sebagai Perusahaan Daerah yang akan menjadi penerima *Participating Interest* 10% dari Kontraktor Kontrak Kerjasama Ophir Indonesia Bangkanai di Wilayah Kerja Bangkanai.

BAB IV
PENGELOLA PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN)

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk pengelolaan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) akan dibentuk anak Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur yang bidang usahanya khusus menangani *Participating Interest* 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan saham anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 50% (lima puluh persen) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan 50% (lima puluh persen) milik Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

